

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ /2/144 -PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

: 1.Surat Permohonan Kepala SD SWASTA JENDERAL SUDIRMAN Nomor : 086/SD-JS/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang permohan perpanjangan Izin Operasional. 2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ **MENGINGAT**

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaiman diatur dalam

1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar 4.Peraturan Pemerintah Nomor: 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah

5.PP Nomor: 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6.PP Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 7.PP Nomor: 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah

9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN **MENETAPKAN** Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

: SD SWASTA JENDERAL SUDIRMAN Nama Sekolah

Alamat Sekolah : Jl. Selam I No, 52 Kelurahan : Tegal Sari Mandala I C ... d. Kecanmatan : Medan Denai

: Medan Kota e.

Provinsi : Sumatera Utara

Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman : Jl.Selam 1 No. 52 Alamat Yayasan

Akte Yayasan : Nomor: 7 tanggal 2 Mei 2007

; Oleh : Jansen Ricardo Sitanggang, SH

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan

3. Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019

b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7072 .PPD/2009

tanggal 11 Mei 2009

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MEDAN -11-2014 PADA TANGGAL: KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN EME

> Drs. H. MAR Pembina Tk I Nip. 19591114 198403 1 002

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta